

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 75/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK Bawa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/28/112 TAHUN 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 71/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 75/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang :

- **Lokasi kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.**
- **Waktu pelaksanaan kegiatan kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.**

CATATAN Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2020.